



**KEPALA DESA KANDANGMAS
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR: 141 /30/ 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA KANDANGMAS

- Menimbang** :
- a. Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan dan Pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat.
 - b. Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - c. Menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DATA
KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA
DESA KANDANGMAS.**
- PERTAMA** : Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Kandangmas mempunyai susunan dan kekaderan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Kandangmas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga;
 2. Melakukan Pencatatan dan pelaporan data dan kegiatan
 3. Melaporkan data kepada Pemerintah Desa

- Kandangmas dan perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Kudus
4. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Kudus.

KETIGA

:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa Kandangmas serta dana lain yang tidak mengikat;

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan Kembali di kemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya.

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangmas
Pada tanggal: 10 Agustus 2023
KEPALA DESA KANDANGMAS



H SHOFWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR : 141 / 29 / 2023
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN
INFORMASI KELUARGA DESA KANDANGMAS KECAMATAN
DAWE KABUPATEN KUDUS

**SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA
KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA DESA
KANDANGMAS**

Pembina : Kepala Desa Kandangmas
Ketua : Budhi Sutrisno
Kader : 1. Bryan Ahmad Bayu Aji
2. Husnul Inayati

Ditetapkan di Desa Kandangmas
Pada tanggal: 10 Agustus 2023

KEPALA DESA KANDANGMAS


H SHOFWAN